

Medan

Aee

**PROSES ASESMEN DALAM PENANGANAN PECANDU DAN KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS SATUAN NARKOTIKA
POLRESTABES KOTA MEDAN)**

Skripsi

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

LIANA PANJAITAN

1506200131



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2020



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, Jam 08:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : LIANA PANJAITAN
NPM : 1506200131
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES ASESMEN DALAM PENANGANAN
PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA (STUDI PADA SATUAN NARKOTIKA
POLRESTABES KOTA MEDAN)
Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn.
2. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : LIANA PANJAITAN
NPM : 1506200131
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES ASESMEN DALAM PENANGANAN
PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA (STUDI PADA SATUAN NARKOTIKA
POLRESTABES KOTA MEDAN)
PENDAFTARAN : Tanggal 14 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
NIDN: 196611301991032001

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : LIANA PANJAITAN
NPM : 1506200131
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
**JUDUL SKRIPSI : PROSES ASESMEN DALAM PENANGANAN
 PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN
 NARKOTIKA (STUDI PADA SATUAN NARKOTIKA
 POLRESTABES KOTA MEDAN)**



**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
 Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 14 November 2020

Pembimbing

Nadira

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
NIDN: 196611301991032001

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301
Website: <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LIANA PANJAITAN
NPM : 1506200131
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Proses Asesmen Dalam Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pada Polrestabes Kota Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2020
Saya yang menyatakan



LIANA PANJAITAN

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukitkar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : LIANA PANJAITAN
NPM : 1506200131
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PROSES ASESMEN DALAM PENANGANAN PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PADA SATUAN NARKOTIKA POLRESTABES KOTA MEDAN)
Pembimbing : Dr.IDA NADIRAH,S,H.,M.H.

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|-----------|--|--------------|
| 27-1-2020 | Persiapan Skripsi | |
| 5-2-2020 | Pelibatan Skripsi : judul - abstrak - Spm band. - website | |
| 17-2-2020 | Metodologi : sub bab 1 & alat pengumpul data | |
| 20-2-2020 | Pemeriksaan Bab II : R. masalah Pusat data li, Pelibatan spm | |
| 26-2-2020 | hal - 27 Pemeriksaan Bab III | |
| 3/3-2020 | Pemeriksaan kesimpulan | |
| 28-7-2020 | Bedah akhir | |
| 8/8-2020 | Acc diperbaiki & diujikan | |

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.)

Abstrak

Proses Asesmen Dalam Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Satuan Narkotika Polrestabes Kota Medan)

Narkotika merupakan sebuah ancaman besar bagi keberlangsungan hidup sebuah bangsa. Ketika narkotika sudah mulai perlahan demi perlahan beredar secara ilegal di masyarakat akan menimbulkan kerusakan di dalamnya. sering kali terdapat permasalahan dalam proses penegakan hukum di Indonesia ini, khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. Permasalahan yang terjadi sudah berlangsung lama dan seakan bukan menjadi suatu permasalahan dalam penegakan hukum. Pidana penjara yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dengan tidak membedakan apakah diberikan kepada pelaku pengedar atau pecandu narkotika dapat menyebabkan timbulnya sel-sel baru peredaran gelap narkotika

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asesmen bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, proses asesmen penanganan pecandu dan penyalahgunaan Narkotika, dan kendala Kepolisian dalam penerapan asesmen penanganan pecandu dan penyalahgunaan Narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini enelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan, dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

Berdasarkan hasil penelitian ini Penerapan asesmen bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika asesmen terpadu sebagai sebuah alternatif penegakan hukum yang bercorak *Restorative Justice* merupakan salah satu bentuk terobosan yang positif dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkotika. Dengan asesmen terpadu, tersangka penyalah guna dan pecandu narkotika lebih mendapat perlakuan yang adil mengenai tindak pidana yang dilakukannya. Proses asesemen penanganan pecandu dan penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan asesemen yang berujung pada rehabilitasi Proses asesmen yang terjadi pada tahapan penyidikan baik yang dilakukan oleh BNN dan kepolisian ialah sama. Sejak diberlakukan Peraturan Bersama, proses penyidikan narkotika di kepolisian terhadap pecandu yang melaporkan diri akan direkomendasikan untuk mendatangi Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) untuk dilakukan asesmen untuk menentukan taraf kecanduannya sebagai penentu waktu rehabilitasinya. Kesamaan tersebut disebabkan karena polisi dan BNN (Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM) tergabung dalam tim hukum yang terdapat pada tim asesmen terpadu. Kendala Kepolisian dalam penerapan asesmen penanganan pecandu dan penyalahgunaan narkotika dalam pelaksanaannya dipengaruhi berbagai faktor-faktor yang menghambat tercapainya idealitas seperti yang dicitakan oleh undang-undang. Tidak terkecuali penerapan asesmen dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkotika dipengaruhi beberapa faktor antara lain: Faktor Substansi Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Masyarakat.

Kata Kunci : Narkotika, Asesmen, Pecandu

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, pertama-tama saya sampaikan Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang selalu menganugerahkan rahmat, taufiq, hidayahNya, nikmat Iman, Islam serta kesehatan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang telah disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul “**Proses Asesmen Dalam Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Satuan Narkotika Polrestabes Kota Medan)**”.

Tak lupa pula mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir yang membawa risalah Islam di muka bumi ini sehingga semua dapat menuju jalan kebenaran, yang merupakan suri tauladan yang menjadi contoh bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Beliau juga telah meninggalkan dua pedoman hidup yaitu : Al-Qur'an dan Sunnah. Barang siapa yang mengikuti kedua pedoman tersebut, maka selamatlah dunia dan akhirat.

Dengan selesainya skripsi ini diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada : Keluarga **Ayahanda Rahman Rahim Panjaitan** dan **Ibunda Muriah Ritonga** yang telah memberikan ketulusan dan rasa kasih sayang yang luar biasa dalam membesarkan, memberikan bimbingan dan arahan serta semangat yang tulus diucapkan tanpa henti-hentinya dengan penuh kesabaran untuk tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini. Buat adik-adik tersayang **Yani Panjaitan, Izmi Zaimah Panjaitan, Izmi Zairoh Panjaitan, Riana Sari Ritonga** yang juga mendoakan dan memberi support selama menyelesaikan skripsi ini.

Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu **Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H**, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, S.H., M.H** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, S.H., M.H**.

Ucapan terima kasih kepada Bapak **Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H** selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada **Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing dan Bapak **Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn** selaku Pembimbing yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar dan staff biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu. Ucapan terima kasih kepada sahabat saya Wahyu Kurniawan Rambe, Risma Panjaitan, Modong Harahap, Ade Putri, Syahriani dan teman saya Ami Sarumpaet, Bunga Rasmi terima kasih atas support dan kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu namanya tiada maksud dengan mengecilkan arti pentingnya dan bantuan dan peran mereka dan diucapkan terima kasih setulus-tulusnya.

Disadari bahwa adanya banyaknya kekurangan serta ketidaksempurnaan pada skripsi ini, untuk itu dengan besar hati saya menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk menyempurkannya, karena tidak ada suatu yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, Februari 2020

Penulis

Liana Panjaitan
NPM : 1506200131

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Pendaftaran Ujian..... | |
| Berita Acara Ujian..... | |
| Persetujuan Pembimbing..... | |
| Pernyataan Keaslian..... | |
| ABSTRAK..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 13 |
| 2. Faedah Penelitian..... | 13 |
| B. Tujuan Penelitian | 14 |
| C. Defenisi Operasional..... | 14 |
| D. Keaslian Penelitian..... | 15 |
| E. Metode Penelitian | 17 |
| 1. Jenis dan Pendekatan | 17 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 17 |
| 3. Sumber Data..... | 18 |
| 4. Alat Pengumpulan | 19 |
| 5. Analisis Data..... | 20 |

| | |
|---|-----------|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 21 |
| 1. Pengertian Asesmen..... | 21 |
| 2. Penanganan Pecandu Narkotika..... | 28 |
| 3. Korban Penyalahgunaan Narkotika..... | 34 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 41 |
| A. Asesmen Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika..... | 41 |
| B. Proses Asesmen Penanganan Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika..... | 51 |
| C. Kendala Kepolisian Dalam Penerapan Asesmen Penanganan Pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika..... | 60 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | 68 |
| A. Kesimpulan..... | 68 |
| B. Saran | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah pepatah Melayu mengatakan “tidak lagi bersuluh batang pisang, tapi bersuluh matahari” demikian sedikit ungkapan istilah lama yang dikaitkan dengan masalah yang hendak dibahas yaitu tentang narkoba. Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu.

Narkoba merupakan sebuah ancaman besar bagi keberlangsungan hidup sebuah bangsa. Ketika narkoba sudah mulai perlahan demi perlahan beredar secara ilegal di masyarakat akan menimbulkan kerusakan di dalamnya. Kerusakan yang timbul oleh narkoba tidak hanya sebatas terjadi pada diri pengguna narkoba (merusak/menghancurkan kesehatan baik jasmani maupun emosi dan emosional) tetapi juga merusak tatanan kehidupan masyarakat, misalnya dari sisi ekonomi: penyalahgunaan narkoba juga meningkatkan biaya kesehatan baik yang dikeluarkan oleh pihak keluarga, masyarakat dan negara, sisi sosial dan pendidikan: para pecandu narkoba biasanya menjadi antisosial dan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban pada lingkungannya dan merugikan masyarakat, sisi kultural: jika narkoba sudah menjadi darah dan daging dalam kehidupan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan masyarakat akan menerima bahwa pemimpinnya, polisi, hakim, jaksa advokat dan lain sebagainya pecandu narkoba sehingga apabila keadaan demikian terjadi

maka akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup bangsa dan negara, sisi keamanan nasional: karena perdagangan narkoba memiliki banyak keuntungan tidak menutup kemungkinan para pemberontak/kelompok separatis terlibat dalam peredarannya dan hasilnya digunakan untuk membiayai kegiatan pemberontakan, dan sisi penegakan hukum: penggunaan narkoba yang terus menerus akan menyebabkan kecanduan yang sangat besar sehingga jika keuangan pribadi sudah tidak mampu membiayai maka tidak menutup kemungkinan untuk pemenuhannya melakukan tindak pidana lain, seperti mencuri, menjadi pengedar narkoba dan lain sebagainya.

Salah satu hal yang menarik terkait Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ialah adanya 2 (dua) lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan, yakni Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkoba Nasional (BNN). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, berbunyi : "Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan Undang-Undang ini."

Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah semakin resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya

dari penderita dalam kecanduan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya itu.

Oleh karenanya, sebelum keadaan semakin parah yang ternyata telah menyusup hingga ke bidang pendidikan, mulai dari kampus, SMU, sampai kepada murid-murid sekolah dasar, bahkan di kalangan artis, eksekutif, dan pengusaha pun telah dijejali para pengedar narkoba tersebut, dengan demikian, maka pemerintah bersama segenap warga masyarakat harus bersungguh-sungguh berusaha menanggulangi ancaman bahaya narkoba tersebut. Sangatlah merisaukan bila kelak generasi muda dari bangsa ini tidak dapat keluar dari pengaruh ancaman bahaya narkoba jika tidak ditangani dengan serius oleh semua pihak terutama aparat keamanan.

Manusia memiliki rasio dan akal budi yang selalu berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan agar mampu mengolah alam semesta demi kepentingan hidup manusia itu sendiri. Demikian pula halnya dengan narkoba, zat ini pada awalnya merupakan hasil pengembangan pengetahuan manusia terhadap berbagai tumbuhan demi kepentingan medis, akan tetapi akhir-akhir ini sebagian manusia menyalahgunakan hasil penemuan tersebut untuk memperoleh keuntungan yang besar.¹

Awal mulanya narkoba digunakan untuk kepentingan manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif. Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk

¹ Lysa Anggrayni & Yusliati. 2018. *Efektifitas rehabilitasi Pecandu Narkoba Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia: Ponorogo. halaman 1.

pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.²

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan utama peredaran gelap narkotika beserta prekursor-prekursornya. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah merambah sebagian besar lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa.

Bahwa sering kali terdapat permasalahan dalam proses penegakan hukum di Indonesia ini, khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. Permasalahan yang terjadi sudah berlangsung lama dan seakan bukan menjadi suatu permasalahan dalam penegakan hukum. Bahwa saat ini para penegak hukum dengan berbagai institusi menganggap persoalan penegakan hukum saat ini menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus ditingkatkan demi terciptanya penegakan hukum yang baik.

J. E Sahetapy pernah mengatakan bahwa kondisi proses penegakan hukum kita Cuma berbeda dalam kemasan jika dibandingkan dengan pada zaman colonial orde lama. Kritik pedas ini sengaja dicuplikkan di awal tulisan ini untuk

² *Ibid.*,

menggambarkan betapa kelunya proses penegakan hukum yang dilakukan selama ini.³ Dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana seorang tersangka harus berkali-kali diajukan penetapan untuk perpanjangan masa tahanan (bahkan melebihi batas yang ditentukan dalam KUHAP) hanya karena alasan pemeriksaan belum tuntas.⁴

Salah satu permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum ialah, sering terjadinya tumpang tindih dalam menegakkan keadilan dan kemanfaatan hukum dalam tindak pidana narkoba. Hal yang sering di alami oleh masyarakat saat terjerat penyalahgunaan narkoba ialah mendapat hukuman penjara.

Penyalahgunaan narkoba sangat berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa, sebab korban terbesar dari penyalahgunaan narkoba adalah generasi muda. Generasi muda adalah elemen penting untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam tujuan negara pada Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945.

Pengguna narkoba pada dasarnya sedang melakukan suatu perbuatan menyalahgunakan khasiat dan fungsi dari narkoba dan obat-obatan yang mereka gunakan. Penyalahgunaan Narkoba adalah penggunaan narkoba yang bukan dimaksudkan sebagai sarana pengobatan tetapi karena ingin menikmati, dalam jumlah berlebihan, teratur dan cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, fisik, mental dan kehidupan sosialnya. Penyalahgunaan narkoba

³ Sugiarto. 2018. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*. Sleman: Deepublish. Halaman 5.

⁴ *Ibid.*, halaman 7.

dalam jangka waktu yang lama secara terus menerus dapat mengakibatkan kecanduan, yaitu perilaku ketergantungan terhadap penggunaan narkotika.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan”

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.⁵

Secara umum semua agama yang ada di Indonesia memberikan penafsiran yang sama terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba yaitu narkoba dilarang dan diharamkan. Secara implisit bahwa dalam Al-Qur'anul Karim tidak terdapat bahasan tentang yang namanya narkoba, tetapi dalam hukum islam (Fiqih Usul Fiq) dapat di Qiyaskan kepada Khomar. Maka larangan Khomar (narkoba) tersebut sudah jelas dinyatakan sebagai bahan yang haram digunakan karena lebih banyak mudhratnya dari pada manfaatnya, jadi bukan zatnya yang haram atau cara mendapatkannya, tetapi infactnya yang sangat membahayakan keselamatan jiwa raga manusia.

⁵Moh. Taufik Makarao, dkk. Cetakan Ketiga: 2018. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 16.

Alqur'an tidak ada atau tidak diketemukan terminologi narkotika. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkotika karena narkotika merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Secara etimologi, narkotika diterjemahkan dalam bahasa arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang diambil dari kata *khaddara*, *yuhaddiru takhdir* atau *muhaddirat* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap dan mabuk.⁶ Konsep dasar narkotika dalam sudut pandang hukum Islam mengacu pada ketentuan *khamr*.

Alqur'an menjelaskan bahwa di samping *khamr* mengandung dosa besar juga mengandung manfaat, akan tetapi dosanya lebih besar dibanding manfaatnya.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. (Q.S. Al-Baqarah:219).

Pengaruh narkotika selain terhadap individu itu sendiri, juga berpengaruh pula bagi masyarakat luas, diantaranya akibat adanya pemakaian narkotika antara lain meningkatkan kriminalitas, timbulnya usaha-usaha yang bersifat ilegal dalam masyarakat, misalnya pasar gelap narkotika dan menyebarkan penyakit tertentu seperti HIV/AIDS.

⁶Zulkarnain. 2016. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. Tesis Program Pasca Sarjana: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, halaman 133.

Aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika ini, disisi lain masalah peredaran dan penyalahgunaan ini merupakan perbuatan terlarang dan sangat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya.

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan pertaturan perundang-undangan. Dimana anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan Pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang umum Kepolisian.⁷

Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademisi bahkan masyarakat kebanyakan dan pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan Kepolisian tersebut.

Diantara pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum, pekerjaan Kepolisian adalah yang paling menarik karena di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Anggota Polri pada hakikatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena di tangan Polri tersebut hukum mengalami perwujudannya, setidaknya dibidang hukum pidana. anggota Polri yang menentukan secara konkret apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.

⁷ Laurensius Arliman.2015. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 75

Siapa-siapa yang harus ditundukkan, siapa-siapa yang harus dilindungi, dan seterusnya.⁸

Peran Polisi sebagai penegak hukum berdasarkan atas asas persamaan kedudukan hukum masyarakat (*equality before the law*). Aparat kepolisian sebagai penegak hukum sudah seharusnya dapat menjadi panutan masyarakat, memiliki kualitas komunikasi yang baik.

Polri selaku alat negara penegak hukum dengan Satuan Narkobanya dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kejasama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan narkoba, dimana pengungkapan kasus Narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif Polri dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku kejahatan dan penerapan peraturan perundang-undangan dibidang narkoba.

Aparat penegak hukum sering sekali mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika ini. Di satu sisi, masalah peredaran dan penyalahgunaan ini merupakan perbuatan terlarang dan sangat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya. Di sisi lain, masih kurangnya aturan yang memadai untuk menjaring para pelaku (baik pengedar maupun pengguna) dan diharapkan dengan dikeluarkannya aturan yaitu Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, masalah penggunaan narkoba

⁸ I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. Halaman 7.

yang dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa ini dapat diberantas.

Bahwa kejahatan narkoba adalah salah satu dari berbagai macam jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkap, baik secara kualitas maupun kuantitas, karena mempunyai organisasi terselubung dan tertutup serta terorganisir secara internasional dengan jaringan yang meliputi hampir diseluruh dunia. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah, dengan modus operandi yang sangat rapi serta mobilitas tinggi, sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup generasi mendatang.⁹

Perkembangan kejahatan narkoba saat ini yang secara kualitas dan kuantitas cenderung meningkat, maka dapat diperkirakan bahwa kejahatan narkoba pada masa mendatang akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan masyarakat. Hal ini ditandai dengan munculnya modus operandi kejahatan dengan memanfaatkan teknologi di bidang transportasi, komunikasi dan informasi sebagai sarana dalam melakukan kejahatannya.¹⁰

Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai revisi atas Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba serta melingkupi pula penggolongan narkoba golongan I dan II pada Undang–Undang Nomor Tahun 1997 tentang Psicotropika, telah diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143 serta tambahan Lembaran Negara RI bernomor 5062. Undang–Undang ini

⁹ Irwan Jasa Tarigan. 2017. *Peran Badan Narkoba Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penganganan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*. Yogyakarta: CV Budi Utama. Halaman 9

¹⁰ *Ibid.* halaman 10

dikeluarkan sebagai tindakan pemerintah dalam menyikapi penyalahgunaan peredaran gelap narkoba yang semakin meningkat serta guna menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba sesuai dengan tujuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf (d) Undang-Undang tentang Narkotika ini.

Dampak dari adanya tujuan pada Pasal 4 huruf (d) tersebut, diadopsinya pemidanaan alternatif yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Selain pemidanaan berupa penjara dan denda, Undang-Undang Narkotika juga membuka peluang adanya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana berupa penjara dan denda tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.¹¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur pihak-pihak penegak hukum terutama Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional untuk melakukan penangkapan, penyidikan, pemeriksaan. Undang-undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 dalam Pasal 81 menyatakan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba berdasarkan undang-undang ini.

Pidana penjara yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dengan tidak membedakan apakah diberikan kepada pelaku pengedar atau pecandu narkoba dapat menyebabkan timbulnya sel-sel baru peredaran gelap

¹¹ Anang Iskandar. 2019. *Penegakan Hukum Narkotika rehabilitative terhadap penyalah guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Halaman 69.

narkotika. Bukan tidak mungkin mereka yang tadinya hanya pecandu bisa terkontaminasi menjadi seorang pengedar narkotika jika perlakuan pemidanaan yang mereka peroleh tidak mendapatkan perbedaan. Pecandu narkotika sebenarnya juga merupakan korban dari peredaran gelap narkotika itu sendiri, mereka terjerat karena adanya faktor ketergantungan pemakaian narkotika.

Pemidanaan bukanlah semata-mata pemberian hukuman terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tetapi juga memiliki tujuan merestorasi keadilan terhadap korban. Aspek pemidanaan yang diberikan terhadap Pecandu Narkotika ditujukan untuk memberikan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) dari pada hanya sekedar penghukuman. Karena pada dasarnya, penyalah guna atau pecandu narkotika merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sekaligus korban atas perbuatannya sendiri.¹²

Pidana penjara masih menjadi pilihan penegakan hukum yang utama dibandingkan tindakan rehabilitasi. Hal ini dikarenakan sebagai pilihan yang mudah dari para penegak hukum dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika, daripada harus melalui proses panjang penegakan hukum untuk menempatkan seorang tersangka penyalah guna kedalam sistem rehabilitasi melalui proses asesmen terpadu.

Akibatnya yang terjadi dari pemidanaan seseorang korban penyalahgunaan adalah semakin terjerumus dalam peredaran narkotika ketika berada di dalam penjara. Hal ini tentunya menjai tabir dalam penegakan hukum penanganan narkotika. Beberapa kasus juga dapat dilihat bahwa aparat penegak

¹² *Ibid.*, halaman 72

hukum masih mengalami kesulitan dan nampak enggan dalam memberikan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah dijelaskan di atas serta rasa keinginan peneliti untuk membahasnya, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul kedalam penelitiaan skripsi tentang **“Proses Asesmen Dalam Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pada Satuan Narkotika Polrestabes Kota Medan)”**

1) Rumusan Masalah

- a) Bagaimana bentuk-bentuk asesmen bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika?
- b) Bagaimana Proses asesmen penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika?
- c) Bagaimana kendala Kepolisian dalam penerapan asesmen penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika?

2) Faedah Penelitian

Faedah penelitian dibagi dua, antara lain:

- a) Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat baik kepada Ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya.

Sebagai pedoman bagi para masyarakat pada umumnya serta penegak hukum dalam meningkatkan kemampuan untuk menangani perkara serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam

memutus perkara proses asesmen dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Sehingga dengan demikian dapat meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya khususnya yang berkaitan dengan pecandu narkoba.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui asesmen bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba.
2. Untuk mengetahui proses asesmen penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba.
3. Untuk mengetahui kendala Kepolisian dalam penerapan asesmen penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba.

C. Definisi Operasional

1. Proses adalah runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu.¹³
2. Asesmen adalah penilaian terhadap seseorang yang mengidap atau terkena dampak dari bahan-bahan adiktif dari jenis narkoba.
3. Penanganan adalah proses, cara atau perbuatan menangani.
4. Pecandu menurut Pasal 1 (satu) ayat 13 (tiga belas) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah orang yang

¹³ Diakses dari <https://kbbi.web.id/proses> pada hari Rabu 08 Agustus 2019 pukul 17.00 WIB.

menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.¹⁴

5. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁵
6. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹⁶
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.¹⁷

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Narkotika bukanlah hal baru. Oleh karena itu peneliti yakin telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang masalah narkotika. Namun berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun internet, penulis tidak menemukan penelitian maupun skripsi tentang **“Proses Asesmen dalam penanganan pecandu dan korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus**

¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁵ Diakses dari <https://www.dictio.id/t/apa-vang-dimaksud-dengan-korban/14757/2> pada hari rabu, 08 Agustus pukul 17.44 WIB.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Satuan Narkotika Polrestabes Kota Medan)” Bahwa penelitian ini merupakan hasil pemikiran sendiri dan diteliti lebih lanjut oleh penulis sendiri.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Rio Atma Putra NIM: B 111 12 197, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2016 yang berjudul Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makasar. Skripsi ini menggunakan analisis yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif dan wawancara lapangan.
2. Skripsi Evrido Korayata NIM: 11000083, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan 2018 yang berjudul Pelaksanaan Proses Asesmen Dalam Penetapan Korban Penyalahgunaan, Pecandu, Dan Pengedar Narkotika Untuk Upaya Rehabilitasi Dihubungkan Dengan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Skripsi ini menggunakan deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topic bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian hukum terhadap Penerapan Asesmen Penanganan Pecandu Dalam Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Satuan Narkotika Polrestabes Kota Medan)”

C. Metode penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Isitlah penelitian hukum terdiri dari dua kata, yakni: penelitian dan hukum. asal kata penelitian adalah teliti yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan. Sementara hukum diartikan sangat beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing aliran filsafat hukum.¹⁸

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum sosiologis (*yuridis empiris*) disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Permasalahan yang dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di

¹⁸ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama. Halaman 1.

¹⁹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 19.

lapangan,(baik melalui wawancara dan observasuhukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).

3. Sumber Data

Berdasarkan Metode Penelitian Maka Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian terdiri dari:

- 1) Data kewahyuan adalah data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data kewahyuan dalam penelitian ini yaitu.mereka bertanya tentang khamar dan judi, Katakanlah: “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” (Q.S.Al-Baqarah:219).
- 2) Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan (tanpa melalui perantara),yakni di ambil dari riset di Satuan Narkotika Polrestabes Kota Medan.
- 3) Data sekunder yaitu data yang di peroleh melalui :
 - 1) Bahan hukum primer yaitu,Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,Peraturan bersama 7(tujuh) lembaga Negara Tahun 2014.Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa

Agung Republik Indonesia. Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penangann Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitas.

- 2) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: buku tentang penerapan hukum dalam proses asesmen narkotika, buku tentang asas-asas hukum pidana, serta jurnal ataupun skripsi yang berkaitan dengan penerapan asesmen terhadap pecandu narkotika.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.²⁰

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui cara yaitu:

- a. Studi Lapangan (*field research*)²¹, yaitu yang dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu dengan Kepala Satuan Narkotika di Satuan Narkotika

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Polrestabes Medan, guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

b. Studi kepustakaan (library reseaech) yang dilakukan dengan dua cara,yaitu:

1) Offline: yaitu menghimpun data studi kepustakaan (librar research)secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku maupun di luar kampus guna untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

2) Online: yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.²²

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif.²³ Dalam penelitian ini analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, halaman 21.

yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Asesmen

Perkembangan penanganan tindak pidana narkoba secara khusus pecandu narkoba ialah dilakukan tindakan asesmen terhadapnya. asesmen adalah proses untuk mendapatkan data/informasi dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk memantau perkembangan proses pembelajaran serta memberikan umpan balik. Selanjutnya, di dalam peraturan perundang-undangan istilah yang ada ialah tim asesmen terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Khusus untuk istilah asesmen tidak ditemukan didalam peraturan perundang-undangan.²⁴

Tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pembentukan undang-undang ini di dasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Tindak pidana narkoba termasuk ke dalam tindak pidana khusus. Ahli pidana umumnya mengklasifikasi hukum pidana ke dalam dua kelompok besar, yakni pidana umum dan pidana khusus. ²¹ in sarjana membedakannya dengan

²⁴ Wilson Bugner F. Pasaribu. 2017. *Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Pada Kepolisian Republik Indonesia*. Disertasi Program Pasca Sarjana: Universitas Sumatera Utara, halaman 54

diaturnya sebuah delik dalam KUHP, maka ia disebut pidana umum. Selanjutnya, kalau delik di atur dalam undang-undang selain KUHP di luar KUHP, dinamakan dengan pidana khusus.²⁵

Undang–Undang Narkotika telah menjadikan rehabilitasi sebagai suatu kewajiban dalam menjatuhkan sanksi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Rehabilitasi diharapkan menjadi penyelamat masa depan penyalahguna dan pecandu narkotika terutama bagi mereka yang baru pertama kali terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta sebagai sarana pencegahan munculnya sel–sel baru jaringan narkotika dengan cara mengurangi interaksi antar sesama terpidana narkotika jika ditempatkan di penjara. Meskipun sanksi rehabilitasi telah dijamin pelaksanaannya oleh undang–undang, tetapi tidak serta merta dapat diberikan bagi pelaku tindak pidana narkotika. Pemerintah merespon hal tersebut, dengan menerbitkan peraturan–peraturan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Namun, rehabilitasi dalam tindak pidana narkotika sedikit berbeda dalam rehabilitasi menurut KUHAP. Dimana menurut KUHAP menyatakan bahwa rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena

²⁵ Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta:PT. Kharisma Putra Utama. Halaman 28.

kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini No. 8 tahun 1981 tentang KUHP.²⁶

Pemerintah merespon hal tersebut, dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Salah satunya mengenai aturan pelaksanaan asesmen terpadu bagi penyalah guna dan pecandu narkoba. Salah satunya mengenai aturan pelaksanaan asesmen terpadu bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Asesmen terpadu sebagai bagian dari pelaksanaan penegakan hukum pidana yang dimaksudkan sebagai sarana pembuktian bagi penyalahguna narkoba apakah ia memiliki ketergantungan terhadap narkoba yang disalahgunakannya atau ia termasuk dalam jaringan peredaran narkoba.

Uraian di atas menggambarkan bahwa asesmen merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh seseorang atau sebuah tim dimana jika dipahami bahwa yang melaksanakan asesmen ialah tim asesmen terpadu. Tim asesmen terpadu terdiri dari 2 (dua) tim, yaitu tim dokter, terdiri atas: dokter dan psikolog serta tim hukum yang terdiri atas: unsur Polri (Kepolisian Republik Indonesia), BNN (Badan Narkotika Nasional), Kejaksaan dan Kemenkumham (Kementerian Hukum Dan HAM). Pembentukan tim asesmen terpadu merupakan langkah untuk melakukan asesmen terhadap penyalahguna narkoba atau pecandu narkoba baik tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pemidanaan.

²⁶ Ridwan Eko Prasetyo.2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Pustaka Setia. Halaman 89.

Definisi tentang assesmen dalam peraturan bersama tidak dijelaskan secara rinci, sedangkan secara harfiah asesmen berasal dari kata “*To assess*” yang berarti menaksir. *Assessment* (kb:taksiran) deskriptif “menggambarkan” sesuatu secara holistik. Sifat atau cara kerja asesmen menjadi komprehensif Artinya asesmen bekerja secara utuh dan menyeluruh. Menurut beberapa ahli yang dikutip oleh Sundari dikemukakan pengertian assesmen sebagai berikut:²⁷

1. Wallace & Longlin (1979) bahwa asesmen merupakan suatu proses sistematis dengan menggunakan instrumen yang sesuai untuk mengetahui perilaku belajar, penempatan, dan pembelajaran.
2. Rosenberg (1982) Assesmen merupakan suatu proses pengumpulan informasi yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran anak.
3. Robert M. Smith (2002) “Assesmen adalah suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan anak, yang mana hasil keputusannya dapat digunakan untuk menentukan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran”.
4. James A. Mc. Lounghlin & Rena B Lewis (1986) Assesmen adalah proses yang sistematis dalam mengumpulkan data seorang anak yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang saat itu,

²⁷ R Ari Sulistiawan.2015.*Implementasi Peraturan Bersama Tentang Assesmen Penanganan Pecndu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Temanggung*. Disertasi Program Pasca Sarjana: Universitas Islam Indonesia. Halaman 46.

sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Berdasarkan informasi tersebut, guru akan dapat menyusun program pembelajaran yang bersifat realistik sesuai dengan kenyataan yang obyektif.

5. Fallen & Umansky (1988) Asesmen adalah proses pengumpulan data untuk tujuan pembuatan keputusan dan menerapkan seluruh proses pembuatan keputusan tersebut, mulai diagnosa paling awal terhadap problem perkembangan sampai penentuan akhir terhadap program anak.

Kesimpulan dari assesmen adalah pemeriksaan terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan metode tertentu untuk memberikan rekomendasi apakah yang bersangkutan layak direhabilitasi atau tidak.

Metode yang digunakan adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap latar belakang baik dengan wawancara yang bersifat *motivational interviewing* agar yang bersangkutan merasa tidak seperti diintrograsi, analisa medis, psikosoaiial.²⁸

Waktu untuk pelaksanaan asesmen terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba setelah tertangkap tangan atau ditangkap, atas permintaan penyidik diajukan 1 x 24 jam setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya setelah diterima oleh Tim Asesmen Terpadu harus sudah

²⁸ *Ibid.*, halaman 48

memberikan keterangan atau rekomendasi tidak lebih dari 6 hari sejak ditangkap atau tertangkap tangan oleh penyidik.²⁹

Proses pelaksanaan asesmen oleh tim asesmen terpadu merupakan langkah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecanduan dan peran penyalahguna dalam tindak pidana narkoba. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, berbunyi:³⁰

Tim asesmen terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:³¹

- a. Peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba
- b. Asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a”.

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Wilson Bugner F. Pasaribu. *Op.Cit.*, halaman 55.

³¹ *Ibid.*,

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka BNN) No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi, berbunyi:

Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:³²

- a. Asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan.
- b. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika”.

Selanjutnya, tim asesmen terpadu yang telah dibentuk mempunyai beberapa kewenangan, yaitu:³³

- a. Atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahguna narkotika, pecandu narkotika atau pengedar narkotika,
- b. Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara,
- c. Merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan.

2. Penanganan Pecandu Narkotika

- a. Narkotika

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*, halaman 56

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³⁴ Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan.

Narkoba biasa juga disebut napza pada mulanya hanya digunakan untuk tujuan pengobatan. Namun, seiring perkembangan zaman, kini telah menyebar dalam spectrum yang kian meluas. Tak hanya untuk tujuan pengobatan, narkoba saat ini banyak dijadikan sebagai lahan bisnis yang menguntungkan, dengan menambah zat-zat adiktif yang berbahaya.

Ribuan tahun silam dunia sudah mengenal istilah candu. Sari bunga opion, yang kemudian lebih dikenal dengan nama opium (candu=*papavor somniferitum*), ditemukan oleh bangsa Sumeria di lembah sungai Tigris dan Eufrat Mesopotamia (Irak) pada 3400 SM. Bunga ini tumbuh subur di daerah dataran tinggi di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Mereka menyebutnya *Hul Gill* yang berarti tumbuhan yang menggembirakan, karena efek yang diberikan tumbuhan tersebut bisa melegakan rasa sakit dan memudahkan penggunaanya cepat terlelap.³⁵

Secara tradisional dan modern, narkotika banyak digunakan untuk keperluan medis. Di era duku, narkotika seperti opium berfungsi penting dalam

³⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Op. Cit.*,

³⁵ Yasonna H. Laoly. 2019. *Jerat Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi Dalam Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: PT. Pustaka Alvabet. Halaman 5.

mengobati kondisi-kondisi menyakitkan manusia seperti diare, radang selaput perut, dan operasi bedah perut. Disamping keperluan medis, ada beberapa kalaagan yang diketahui mulai menggunakan narkoba untuk keperluan praktis. Senator Amerika, seperti Benjamin Franklin dan Joseph Randolph, menggunakan opium untuk menghilangkan rasa gugup dan meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan pidato. Saat bahaya narkoba belum diketahui, narkotika dimanfaatkan untuk membuat bayi yang rewel menjadi tenang dan lekas tidur.³⁶

Narkotika juga dipakai kaum miskin kota untuk meluapkan rasa sedih dan penderitaan hidup. Para pelacur di Cina beberapa dekade silam memakai kokain untuk menghilangkan lelah karena bekerja tanpa henti sambil mengurangi sakit genorhea dan syphilis yang dideritanya.

Pasal 1 ayat (14) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterangkan mengenai ketergantungan narkotika yaitu: “Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus–menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba – tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.”

b. Pecandu Narkotika

Kecanduan narkoba, khususnya narkotika, dapat merusak tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Narkotika menghilangkan rasa kekhawatiran, sehingga membuat ia tidak peduli pada lingkungan sekitar. Bagi tubuh manusia,

³⁶ *Ibid.* halaman 27.

bahaya kecanduan narkotika tahap awal adalah melemahkan kebugaran. Narkotika menekan nafsu makan dan membuat pecandu merasa selalu kenyang, sehingga lama kelamaan ia akan terlihat semakin kurus dan kekurangan gizi.

Efek jangka panjang kemudian adalah terjadinya kehilangan ingatan, kerusakan hati, gangguan kejiwaan, dan gangguan seksual. Pada tingkatan kecanduan serius, narkotika membuat indra tubuh menguat, indra pendengaran semakin kuat, dan penglihatan semakin tajam, sehingga suara dan sinar sekecil apapun akan terasa keras, menyilaukan dan menyakitkan.

Resiko kecanduan narkoba, utamanya narkotika mulai disadari oleh dokter di Amerika sejak tahun 1890-an. Kala itu, banyak dokter meninggalkan suntikan heroin di kotak obat rumah pasien untuk berjaga-jaga apabila sakit yang dideritanya kambuh kembali. Karena heroin dianggap sebagai obat segala penyakit.

Kondisi ketergantungan, kecanduan, atau adiksi disebut penyakit, bukan kelemahan moral, meskipun ada unsur moral pada awalnya. Sebagai penyakit, penyalahgunaan narkotika dapat dikenali dari gejalanya yang khas, yang berulang kali kambuh (*relaps*), dan berlangsung secara *progresif*, artinya makin memburuk, jika tidak ditolong dan dirawat dengan baik. Dalam tahap ini, pelakunya disebut sebagai pecandu narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) pengertian pengguna narkotika yaitu pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pasien narkotika. Pecandu narkotika diartikan orang yang

menggunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan, baik fisik maupun psikis.

Pecandu narkoba merupakan *self victimizing victims*, karena pecandu narkoba menderita sindrom ketergantungan narkoba akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Cara yang dianggap tepat untuk menyembuhkan ketergantungan tersebut adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap para korban penyalahgunaan narkoba. Karena rehabilitasi melepaskan ketergantungan narkoba sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkoba.³⁷

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 ayat (13) disebutkan bahwa:

“Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.”

Dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkoba yaitu:³⁸

1. Orang yang menggunakan Narkoba dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan
2. Orang yang menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

³⁷ *Ibid*

³⁸ Rama Manggala Utama Putra. 2017. *Penerapan Asesmen Terpadu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkoba*. Disertasi Program Pasca Sarjana: Universitas Lampung. Halaman 50.

Ketergantungan secara fisik, yaitu apabila pemakaiannya dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus zat (*withdrawal symptoms*). Sedangkan ketergantungan secara psikis, yaitu apabila pemakaian dihentikan maka gejala – gejala yang timbul berhubungan dengan aspek kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan, depresi dan sejenisnya.³⁹

Pada orang dengan tipe kecanduan yang pertama, dapat dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Kategori seperti itu, dikarenakan penggunaan narkotika tersebut sesuai dengan makna dari Pasal 7 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tentunya pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis.

Sehingga bila ada seorang pecandu yang sedang menggunakan narkotika dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan, kemudian dia tertangkap tangan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan sampai tahap pemeriksaan di Pengadilan, maka sudah sepatutnya ia tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika dan jika pecandu memang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program asesmen yang dilakukan oleh Tim Dokter/Ahli, maka berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, Hakim dapat menetapkan Pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk direhabilitasi dalam jangka waktu yang bukan dihitung

³⁹ *Ibid.*,

sebagai masa menjalani hukuman dan penentuan jangka waktu tersebut setelah mendengar keterangan ahli mengenai kondisi/ taraf kecanduan Terdakwa.

Selanjutnya untuk orang dengan tipe yang kedua, maka dapat dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Pengkategorian seperti itu didasarkan pada pengertian penyalahguna yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana ada unsur yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum, yaitu pada pokoknya seseorang yang menggunakan narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang– Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.⁴⁰

3. Korban Penyalahgunaan Narkotika

Perlindungan terhadap segenap Bangsa Indonesia melalui seperangkat aturan hukum merupakan hal mutlak untuk diwujudkan, tidak ada artinya melindungi segenap Bangsa dan tumpah darah jika ternyata masih ada penderitaan dirasakan rakyat berupa ketimpangan hak yang mencerminkan ketidaksejahteraan

⁴⁰ *Ibid.*,

seluruh rakyat Indonesia, yang salah satunya disebabkan penegakan hukum tidak dilandasi oleh perangkat hukum yang tidak berorientasi pada nilai keadilan.⁴¹

Penegakan hukum merupakan salah satu cara menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di masyarakat, sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. penegakan hukum merupakan tugas negara yang salah satu perwujudannya dengan membentuk lembaga peradilan yang sekaligus diharapkan dapat melakukan koreksi dan rekoreksi terhadap hukum positif yang berlaku sesuai perkembangan zaman yang diharapkan dapat mencerminkan nilai keadilan.

Pengguna narkoba sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan, kejahatan itu pada dasarnya disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, tindakan yang merupakan kelainan biologis maupun psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat.⁴²

Penyalahgunaan narkotika adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial. Bahwa penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggung jawab pelaku, merupakan delik formil.⁴³

⁴¹ Dahlan.2017. *Problematika keadilan dalam penerapan pidana terhadap penyalah guna narkotika*. Deepublish. Yogyakarta. Halaman 1.

⁴² Muhammad Yamin.2012. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia. Halaman 165.

⁴³ Moh. Taufik Makarao dkk. 2018.*Op.Cit*. Halaman 49.

Negara tidak boleh sewenang-wenang menentukan perbuatan mana sebagai tindak pidana dan sanksi yang harus dijatuhkan pada si pelanggarm dan harus melandaskan prinsip persamaan dihadapan hukum sebagai cerminan keadilan, sebagaimana disebutkan dalam Pancasila sila ke 5 (lima) dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada alinea ke 4 (empat).

Pada saat ini pemerintah sedang gencar memerangi penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan narkotika sudah bersifat transnasional (*transnational criminality*) karena dapat melintasi batas-batas negara (*borders countries*) yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, dengan jaringan manajemen yang rapi serta didukung pula oleh jaringan organisasi luas lalu masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal (*point of market state*) dan sudah aynak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa hingga pada tingkat yang mengkhawatirkan sehingga sangat membahayakan sendi kehidupan masyarakatm bangsa dan negara. Pelaku penyalahgunaan narkotika pada dasarnya terbagi atas 2 (dua) kategori yaitu pelaku sebagai pengedar/bandar atau pelaku sebagai pemakai.⁴⁴

Penyalahgunaan narkotika sudah sampai pada taraf memprihatinkan, bukan hanya kuantitas penyalahgunaannya yang semakin banyak dan meluas akan tetapi penggunaanya juga telah menjalar hampir ke lapisan masyarakat mulai dari pelajar, hingga pejabat negara pun terlibat dalam itndak pidana narkotika ini. Peredaran narkotika di Indonesia mempunyai kecenderungan meningkat dan yang

⁴⁴ *Ibid.* halaman 3.

sangat disayangkan pengguna narkoba saat ini sudah mulai dilakukan aparat pemerintah dan penegak hukum.

Kasus penyalahgunaan narkoba meningkat dengan cepat di Indonesia, meskipun pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya, penyalahgunaan narkoba terlihat begitu sulit diberantas. Kasus narkoba memang seperti fenomena gunung es yang mencuat di atas permukaan laut sehingga yang terlihat hanya bagian puncaknya, sedangkan bagian terbesar di bawahnya tidak tampak. Angka kekambuhan dari pecandu yang pernah di rawat pada berbagai pusat rehabilitasi di Jakarta mencapai 60-80%. Angka kematian yang disebabkan oleh narkoba pun semakin meningkat.⁴⁵

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentunya akan menjadi suatu undang-undang yang diam ketika tidak ada aparat pelaksana untuk menjalankannya dan dalam sistem hukum di Indonesia, suatu hukum yang baik akan dapat berjalan apabila ada suatu substansi yang dapat bermanfaat sebagai sarana penegak keadilan dan didukung aparat penegak hukum yang konsisten mengikuti substansi tersebut maupun konsisten menjunjung hak asasi manusia.

Struktur penegakan hukum di Indonesia mempunyai peranan masing-masing dalam menjalankan fungsi hukum, seperti Polisi yang diberi wewenang untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga negaranya serta penegakan hukum yang tertuju pada terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang atau badan hukum yang diduga melawan hukum, yang

⁴⁵ Muhammad Yamin. *Op.Cit.* halaman 169.

bertujuan agar terciptanya suatu hukum formil, dan hakim yang diberi wewenang oleh negara untuk mengadili suatu perkara yang melawan hukum dan memutus sesuai dengan hak asasi manusia, dan mempunyai tujuan dari putusan tersebut. Ketiga aparaturnya tersebut ditambah dengan pemasyarakatan dan penasihat hukum (advokat) melengkapi sub sistem peradilan pidana dalam 5 (lima) lembaga atau disebut Panca Wangsa penegak hukum.

Adapun mengenai tujuan dari sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro dirumuskan sebagai berikut:⁴⁶

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas.
3. Bahwa keadilan ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
4. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak melakukan lagi kejahatannya.

Proses peradilan pidana bertujuan mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara secara jujur dan tepat atau *due process of law*, yaitu selain dari penerapan hukum atau perundang-undangan secara formal, harus pula memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap warga negara untuk memperoleh peradilan yang adil dan tidak memihak berdasarkan hak asasi manusia.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 5.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 6.

Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tidak menjelaskan pengertian pengedar narkotika, namun pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Akan tetapi secara luas dengan melihat isi Pasal-Pasal Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat diartikan pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan yang berorientasi pada dimensi penjual, pembeli, untuk diedarkan, memiliki untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, mengekspor dan mengimport narkotika. Secara normatif ketentuan mengenai pengedar diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125.⁴⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pengguna narkotika dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian yakni pengguna yang ditujukan kepada orang lain dan pengguna bagi diri sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 134.

Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis, penyalahguna adalah orang yang memakai narkotika yang tidak ada alasan hak atau melawan hukum.⁴⁹ Namun dalam penegakannya penegak hukum menjerat pengguna narkoba dengan ketentuan yang jauh lebih berat, yaitu Pasal 111 atau Pasal 112 (memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I secara melawan hukum) yang diancam dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, dan denda minimal Rp. 800 Juta, maksimal

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 11.

⁴⁹ *Ibid.*,

Rp. 8 miliar. Padahal seharusnya untuk pengguna (penyalah guna) narkoba lebih tepat diancam dengan Pasal 127 dimana golongan I ancaman maksimumnya hanya 4 (empat) tahun. Sedangkan untuk narkoba golongan II paling lama 2 (dua) tahun dan narkoba golongan III dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun tanpa adanya ancaman pidana denda.

Salah satu yang menjadi titik masalah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah mengenai ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan narkoba. Oleh karena ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut maka pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur. Tentu dalam praktiknya, secara langsung hal ini membawa dampak bagi pengguna narkoba.

Salah satunya dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Dalam Pasal 4 (empat) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, diuraikan salah satu tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah guna menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba. Sedangkan Pasal 54 (lima puluh empat) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dinyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila menggunakan konstruksi Pasal 54 (lima puluh empat) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini maka penyalah guna narkoba tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (empat) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, terdapat 4 (empat) pengertian pengguna narkotika yaitu pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pasien narkotika. Pecandu narkotika diartikan orang yang menggunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika diartikan seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam menggunakan narkotika. Terhadap pasien, tidak ditemukan pengertiannya. Merujuk kepada Pasal 53 (lima puluh tiga) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dapat diartikan pasien adalah seseorang yang diberi hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika dalam jumlah dan jenis terbatas sesuai dengan persetujuan dokter demi kepentingan pengobatan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Asesmen Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang awalnya didasari oleh rasa ingin tahu atau coba-coba. Ketertarikan memakai narkotika, diperoleh seorang penyalahguna dari interaksi dan komunikasi dengan seseorang yang telah lebih dahulu menjadi pemakai narkotika. Adanya anggapan akan memperoleh kesenangan setelah memakai narkotika, menyebabkan ketertarikan seorang penyalah guna/pemakai pemula untuk mencoba melakukan penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika dengan kadar yang semakin meningkat dapat menyebabkan seorang penyalahguna mengalami ketergantungan (*adiksi*). Dalam dunia kedokteran, ketergantungan, kecanduan atau adiksi dikenal sebagai suatu penyakit. Adiksi memiliki gejala yang khas sebagai suatu penyakit, yang dapat kambuh berulang kali (*relapse*) dan bersifat *progresif*, artinya semakin memburuk, jika tidak mendapatkan pertolongan dan perawatan yang baik. Dalam tahap ini pelakunya disebut sebagai pecandu narkotika.

Pengguna narkotika pada dasarnya sedang melakukan suatu perbuatan menyalahgunakan khasiat dan fungsi dari narkotika dan obat-obatan yang mereka gunakan. Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan narkotika yang bukan dimaksudkan sebagai sarana pengobatan tetapi karena ingin menikmati, dalam jumlah berlebihan, teratur dan cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, fisik, mental dan kehidupan sosialnya. Penyalahgunaan narkotika

dalam jangka waktu yang lama secara terus menerus dapat mengakibatkan kecanduan, yaitu perilaku ketergantungan terhadap penggunaan narkotika.

Selama ini seorang penyalahguna dan pecandu narkotika seringkali mendapat perlakuan yang sama seperti pengedar ataupun bandar narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Padahal, walaupun memang melakukan pelanggaran tindak pidana narkotika berupa penyalahgunaan narkotika, mereka lebih cenderung diposisikan sebagai korban dari peredaran gelap narkotika. Mereka terjatuh dalam peredaran narkotika, karena menderita ketergantungan narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penyalahguna dan pecandu narkotika lebih membutuhkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi, dibanding mendapatkan sanksi berupa pidana penjara, yang justru dapat memperburuk kondisi ketergantungannya terhadap penyalahgunaan narkotika.

Sanksi Penjara yang selama ini diberikan, pada kenyataannya tidak mampu memberantas peredaran narkotika. Kondisi nyata yang terjadi, bahwa penanganan kasus narkotika yang selama ini dilakukan aparat penegak hukum justru memberantas penggunanya dan menggiring mereka ke dalam penjara serta memberikan peluang-peluang baru bagi penyalahguna narkotika untuk terlibat lebih jauh dalam permasalahan narkotika dengan menjalin interaksi kepada pengedar narkotika selama di penjara. Hal-hal seperti ini yang kemudian dapat memicu timbulnya jaringan-jaringan baru peredaran narkotika.

Mencermati situasi semacam ini, tentu akan berujung pada tidak tuntasnya persoalan penyalahgunaan narkotika, karena ini sama artinya hanya memindahkan penyalah guna dan pecandu ke dalam tembok penjara tanpa ada upaya untuk

disembuhkan, bahkan dapat menjerumuskan mereka ke dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Pada dasarnya pecandu narkoba memiliki sifat adiksi dengan tingkat kambuh yang tinggi sehingga tidak dapat pulih dengan sendirinya, mereka perlu dibantu untuk disembuhkan.

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pecandu narkoba di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah memberikan ruang bagi adanya penegakan hukum yang lebih memberikan keadilan terhadap penyalah guna dan pecandu narkoba. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 4 Undang-Undang Narkoba yang menyatakan: Undang-Undang tentang narkoba bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba.
- c. memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba.

Pada huruf d, upaya untuk mendapat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dijamin undang-undang serta menjadi hak bagi penyalah guna dan pecandu narkoba untuk mendapatkannya. Hal ini memang sudah sepatasnya diberikan, karena penjara bukanlah solusi utama bagi mereka. Untuk itu, upaya rehabilitasi lebih dikedepankan dalam penanganan perkara Tindak Penyalahgunaan Narkoba. Pidana penjara sudah sepatutnya dijadikan alternatif terakhir (*ultimum*

remedium) bentuk pemidanaan bagi Penyalah guna dan Pecandu Narkotika. Rehabilitasi sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan dapat memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat.

Bapak Raphael Sandhy Cahya Priambodo.SIK, sebagai Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan menyatakan bahwa dasar pelaksanaan asesmen terpadu yaitu ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang selain mengatur mengenai adanya pidana penjara bagi penyalah guna narkotika, tetapi juga tetap mensyaratkan perlunya memperhatikan ketentuan mengenai putusan memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika dalam memutus perkaranya.⁵⁰

Ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 yang menyatakan bahwa: Pasal 54 Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Pasal 103:

1. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
 - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan bapak Raphael Sandhy Cahya Priambodo,SIK. Sebagai Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan.

2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Ketentuan Pasal 54 UU Narkoba ketentuan pemberian sanksi rehabilitasi telah menjadi suatu kewajiban bukan lagi hanya sekedar alternatif pemidanaan saja. Kemudian pada ketentuan Pasal 103 dinyatakan bahwa Hakim dalam menangani perkara penyalahgunaan narkoba dapat memutus atau menetapkan pemberian sanksi rehabilitasi. Penggunaan kata dapat inilah yang terkadang menimbulkan kesalahan persepsi dalam penegakan hukumnya. Menimbulkan kontradiksi antara ketentuan mewajibkan pada Pasal 54 dengan penggunaan kata dapat pada Pasal 103 yang seolah mereduksi kata wajib tersebut. Sehingga, untuk menanggulangi hal tersebut serta guna menyamakan persepsi antar penegak hukum dalam menangani tersangka penyalahguna narkoba, maka pemerintah mengeluarkan peraturan – peraturan pelaksana sebagai panduan teknis penanganan tersangka penyalahguna narkoba melalui proses asesmen terpadu.

Asesmen terpadu merupakan bagian dari proses penyidikan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaanya diatur berdasarkan peraturan bersama antara 7 (tujuh) lembaga negara yang terkait dengan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor: 01/PB/MA/III/2014), Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Nomor: 03 Tahun 2014), Jaksa Agung Republik Indonesia (Nomor: Per-005/A/JA/03/2014), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Nomor: 1 Tahun 2014), Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia (Nomor:

PERBER/01/III/2014/BNN) tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Tujuan hadirnya peraturan bersama ini yaitu untuk:

1. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau nara pidana dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika;
2. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;
3. Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu.

Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kenijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan penasihat hukum. naumn demikian, apabila sistem peradilan pidana dilohat sebagai salah satu pendukung atau

instrumen dari suatu kebijakan criminal, maka komponen yang terkandung di dalamnya termasuk juga pembuat undang-undang.⁵¹

Profesionalitas aparat penegak hukum dapat diukur dari sisi pengetahuan yang dimiliki dan kemampuan untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut. Pengetahuan hukum yang harus dimiliki oleh seorang aparat penegak hukum, tidak terbatas pada pengetahuan tentang norma-norma hukum, akan tetapi juga terhadap teori-teori hukum dan asas-asas hukum.⁵²

Tujuan dari adanya Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara tersebut, yaitu menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba serta mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal antar instansi penegak hukum dalam rangka penyelesaian permasalahan narkoba dan pemberantasan peredaran gelap narkoba melalui penanganan tersangka, terdakwa atau narapidana penyalahgunaan narkoba dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan.

Keterlibatan kepolisian dalam tim asesmen merupakan suatu bagian yang penting dalam penanganan pecandu narkoba karena di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba termasuk bagian penyidik selain BNN. Walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba porsi kewenangan BNN untuk tindak pidana narkoba lebih besar dibandingkan dengan kepolisian. Namun, perlu dipahami bahwa keberadaan polisi dalam setiap penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana sangat berperan besar karena pada

⁵¹ Ruslan Renggong, 2016. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri. Halaman 203.

⁵² *Ibid.* halaman 183.

dasarnya berfungsinya hukum di lapangan sangat ditentukan oleh kepolisian dalam merekayasa sosial.

Disamping itu keberadaan polisi cenderung lebih dekat dengan masyarakat dari sisi empiris maupun normatif. Dari sisi empiris, saat orang awam pun ditanya siapa yang akan dihadapi jika bermasalah dengan hukum termasuk narkoba maka jawabannya pun ialah polisi bukan yang lain. Sedangkan dari sisi normatif sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka tugas kepolisian, yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kedua hal tersebut merupakan gambaran singkat kedekatan masyarakat dengan polisi sehingga penegakan hukum seharusnya dapat lebih maksimal jika pihak kepolisian berjalan dengan benar

Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan Bapak Raphael Sandhy Cahya Priambodo, SIK memberikan pernyataan bahwa Pecandu Narkoba adalah sebutan bagi seorang penyalahguna narkoba dalam tingkat lanjut yang menderita ketergantungan penggunaan narkoba. Penyalah guna narkoba diidentifikasi sebagai seorang pecandu melalui proses mendalam dalam proses penyelidikan dan

penyidikan tindak pidana yang dilakukannya, yang kemudian dikenal dengan proses asesmen terpadu.⁵³

Kemudian ia juga menambahkan bahwa asesmen terpadu sebagai bentuk terobosan hukum dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang merupakan salah satu tahapan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai sarana pembuktian apakah seorang tersangka penyalahguna narkotika memiliki keterkaitan dengan jaringan narkotika atau hanya merupakan seorang pecandu bahkan korban penyalahgunaan narkotika. Atau dapat dikatakan bahwa penerapan asesmen ini sebagai *visum et repertum* bagi penyalahguna narkotika. Melalui asesmen terpadu, tersangka penyalahguna narkotika diperiksa untuk dibuktikan latar belakang penyalahgunaannya sehingga menderita kecanduan narkotika serta tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

Proses asesmen terpadu tersangka penyalahguna narkotika bukan hanya diidentifikasi sebagai seorang yang sedang menderita kecanduan narkotika tetapi ia juga diwajibkan untuk membuktikan dirinya tidak terlibat dalam jaringan pengedar narkotika. Jadi dalam hal ini tersangka penyalahguna narkotika dalam penerapan asesmen terpadu diposisikan sebagai *whistle blower* ataupun *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana narkotika.

Sebelumnya aparat penegak hukum lebih cenderung mengedepankan sisi represif dalam penegakan hukum dengan melakukan tindakan tegas terhadap penyalahguna narkotika. Setelah adanya peraturan tentang asesmen terpadu ini,

⁵³ Hasil wawancara dengan bapak Raphael Sandhy Cahya Priambodo, SIK. Sebagai Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan.

diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahguna narkotika menuju kearah yang lebih humanis dengan juga mempertimbangkan sisi preventif dalam penegakan hukumnya.

Penerapan asesmen terpadu sebagai sebuah alternatif penegakan hukum yang bercorak *Restorative Justice* merupakan salah satu bentuk terobosan yang positif dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkotika. Dengan asesmen terpadu, tersangka penyalah guna dan pecandu narkotika lebih mendapat perlakuan yang adil mengenai tindak pidana yang dilakukannya. Melalui penerapan asesmen terpadu, seorang penyalah guna narkotika dilegitimasi sebagai pecandu serta mendapatkan penempatan lebih dini kedalam instalasi rehabilitasi, sehingga peluang penyalah guna narkotika untuk mendapat vonis rehabilitasi menjadi lebih besar.

Diharapkan setelah melalui proses asesmen terpadu dan mendapat hasil rekomendasi rencana rehabilitasinya, mereka dapat pulih baik fisik maupun psikis atau dengan kata lain mereka dapat merestorasi kehidupannya yang hancur karena penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut tentunya dapat pula mengurangi kelebihan daya tampung penjara serta menjadi sarana mereduksi *demand* dan *supply* peredaran narkotika.

B. Proses Asesmen Penanganan Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika

Seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan korban dari narkotika sehingga ia pantas disebut sebagai orang sakit. Akibatnya seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani pengobatan dengan menempatkannya di lembaga rehabilitasi medis dan/atau

rehabilitasi sosial. Penempatan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi tersebut sesuai dengan tujuan undang-undang sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Selain itu, Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga dijadikan pedoman oleh hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika (walaupun tidak wajib) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara spesifik penempatan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika yang sedang dalam proses hukum juga diatur dalam Pasal 13 ayat (4) sampai dengan ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika, berbunyi:

- 1) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter.
- 2) Ketentuan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait”.

Juga dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung

Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014 Nomor:1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Munculnya asesmen sebagai sarana untuk memperoleh informasi terkait narkotika dari pecandu dan korban penyalahguna narkotika dengan membentuk tim asesmen terpadu yang dilandasi oleh Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KepalaBadan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER- 005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Pecandu dan penyalahgunaan narkotika yang telah memasuki wilayah hukum perlu tindakan yang cermat dan hati-hati melalui proses asesmen terlebih dahulu dalam menentukan layak atau tidak Pecandu dan penyalahgunaan narkotika yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa untuk ditempatkan kedalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Secara singkat tujuan dari

asesmen ialah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecanduan dan peran pecandu dan penyalahgunaan narkotika dalam tindak pidana narkotika.

Tindakan asesmen yang berujung pada rehabilitasi sudah dapat dimulai pada tahapan penyidikan. Kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika ialah Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses asesmen yang terjadi pada tahapan penyidikan baik yang dilakukan oleh BNN dan kepolisian ialah sama. Sejak diberlakukan Peraturan Bersama di atas, proses penyidikan narkotika di kepolisian terhadap pecandu yang melaporkan diri akan direkomendasikan untuk mendatangi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk dilakukan asesmen untuk menentukan taraf kecanduannya sebagai penentu waktu rehabilitasinya. Kesamaan tersebut disebabkan karena polisi dan BNN (Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM) tergabung dalam tim hukum yang terdapat pada tim asesmen terpadu.

Sejak diberlakukan Peraturan Bersama di atas, proses penyidikan narkotika di kepolisian terhadap pecandu yang melaporkan diri akan direkomendasikan untuk mendatangi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk dilakukan asesmen untuk menentukan taraf kecanduannya sebagai penentu waktu rehabilitasinya. Hal ini tidak dilakukan oleh kepolisian ketika menangkap seorang tersangka kasus narkotika. Terhadap kasus tersebut, kepolisian terlebih dahulu akan menyerahkan tersangka kepada tim asesmen terpadu untuk dapat ditentukan taraf kecanduannya dan untuk menentukan seseorang tersebut memang layak untuk mendapatkan tindakan rehabilitasi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8

ayat (3) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, berbunyi ”Asesmen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan permohonan penyidik kepada tim asesmen terpadu”.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Raphael Sandhy Cahya Priambodo, SIK. sebagai Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, beliau menyatakan bahwa seorang yang dilakukan penangkapan terhadap dirinya atas tindak pidana narkotika jika penyidik memohonkan asesmen maka mekanisme pelaksanaan asesmen oleh tim asesmen terpadu, yaitu:

- I. Tim asesmen terpadu melaksanakan asesmen atas permohonan tertulis dari penyidik. Penyidik mengajukan permohonan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) setelah penangkapan.

Tim asesmen memiliki tugas sebagaimana telah dituliskan dalam Bab II Sub bab A angka 3, yaitu:

- a. Asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan. Asesmen dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang anggota tim medis. Asesmen yang dimaksud pada tahapan ini meliputi:
 - 1) Wawancara, tentang riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial Tersangka dan/atau Terdakwa;
 - 2) Observasi atas perilaku Tersangka; dan

3) Pemeriksaan fisik dan psikis.

Hasil pemeriksaan tim dokter di atas dituangkan dalam bentuk hasil asesmen tim dokter untuk kepentingan peradilan dan ditandatangani oleh tim dokter yang melakukan asesmen. Hasil asesmen tim dokter menjadi bahan rekomendasi tim asesmen terpadu yang berisi tingkat ketergantungan penyalahgunaan narkoba, tempat dan lama rehabilitasi sesuai dengan rencana terapi.

b. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Asesmen dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang anggota tim hukum. Asesmen yang dimaksud pada tahapan ini meliputi:

- 1) Pencocokan identitas Tersangka, antara lain: photo, sidik jari, ciri-ciri fisik, dan nama/alias, dengan data jaringan Narkoba yang ada di *database* BNN dan Polri;
- 2) Analisis data intelijen terkait, jika ada
- 3) Riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas;
- 4) Telaahan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang terkait dengan perkara lainnya; dan
- 5) Telaahan penerapan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan

Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Hasil analisis tim hukum dituangkan dalam bentuk hasil asesmen sesuai dengan format instrumen hukum untuk kepentingan peradilan dan ditandatangani oleh tim hukum yang melakukan asesmen. Hasil asesmen tim hukum menjadi bahan rekomendasi tim asesmen terpadu berupa status tersangka dan/atau terdakwa dan kelanjutan proses hukumnya.

- II. Petugas sekretariat tim asesmen menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan asesmen kepada pimpinan langsung di instansi masing-masing sesuai dengan pengajuan asesmen. Dalam mendukung pelaksanaan tugas tim asesmen terpadu diperlukan sekretariat dan petugas administrasi 2 (dua) orang yang ditetapkan oleh kepala BNN sesuai dengan tempat dibentuknya tim asesmen terpadu.
- III. Tim asesmen terpadu melakukan asesmen maksimal 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam, selanjutnya hasil asesmen dari tim dokter dan tim hukum disimpulkan paling lama hari ketiga.
- IV. Hasil asesmen dari masing-masing tim asesmen dibahas pada pertemuan pembahasan kasus (*case conference*) pada hari keempat untuk ditetapkan sebagai rekomendasi tim asesmen terpadu. Rekomendasi tim asesmen terpadu berisi keterangan mengenai peran tersangka dan/atau terdakwa dalam tindak pidana, tingkat ketergantungan penyalahgunaan narkotika, rekomendasi kelanjutan proses hukumnya dan tempat serta lamanya waktu rehabilitasi. Rekomendasi tim asesmen terpadu ditandatangani oleh ketua tim

asesmen terpadu. Demi kepentingan proses pengadilan, hasil rekomendasi tim asesmen terpadu yang dilampirkan pada berkas tersangka harus asli bukan dalam bentuk foto copy.

a. Ketua tim asesmen terpadu memiliki tugas, sebagai berikut:

Memimpin pembahasan kasus (*case conference*), yaitu membahas hasil asesmen tim dokter dan tim hukum yang selanjutnya akan menjadi rekomendasi tim asesmen terpadu,

b. Menandatangani hasil rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan kasus.

- V. Pelaksanaan asesmen oleh tim dokter dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan/atau disekretariat tim asesmen terpadu. Apabila dalam hal kondisi mendesak pemeriksaan dapat dilakukan di kantor penyidik yang mengajukan permohonan.
- VI. Pelaksanaan asesmen oleh tim hukum dilakukan di sekretariat tim asesmen terpadu dan apabila dalam hal kondisi mendesak pemeriksaan dapat dilakukan di kantor penyidik yang mengajukan permohonan.
- VII. Guna memperoleh data yang akurat dan mengoptimalkan hasil asesmen maka proses asesmen perlu dilakukan dalam ruangan yang dapat menjaga privasi dan tidak dihadiri oleh pihak ketiga baik keluarga, profesional lain kecuali kasuskasus tertentu.
- VIII. Tim asesmen terpadu melaksanakan tugasnya dan memberikan rekomendasi hasil asesmen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kepada penyidik untuk dilaporkan tertulis kepada pengadilan negeri setempat.

Hasil dari penilaian tim asesmen terpadu merupakan dasar bagi penyidik dan BNN dalam menentukan seorang tersangka pecandu narkoba direhabilitasi di lembaga rehabilitasi atau ia direhabilitasi di rutan karena posisinya yang tidak hanya sebagai pecandu narkoba namun juga pengedar, kurir, atau bandar.

Evaluasi terhadap masa kerja tim asesmen terpadu dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun secara priodik dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan kurang dari 1 (satu) tahun. Evaluasi dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri dari perwakilan Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan RI, Kepolisian Republik Indonesia untuk tingkat pusat dan Badan Narkotika Nasional Provinsi/Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kejati/Kejari dan Polda/ Polres untuk tingkat daerah.

Ketua tim asesmen terpadu membuat laporan setiap 1 (satu) bulan sekali. Laporan disampaikan kepada Deputi Bidang Rehabilitasi c.q Drekotorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah dengan tembusan masing-masing instansi terkait oleh ketua tim asesmen terpadu sebelum tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan menggunakan formulir pencatatan dan pelaporan menggunakan format yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional. Pelaksanaan *monitoring* pada kasus-kasus yang sudah masuk ke dalam proses peradilan maka jaksa penuntut umum harus memberitahukan hasil persidangan serta putusan hakim kepada ketua tim asesmen terpadu.

Pelaksanaan tugas pelayanan asesmen, petugas asesmen berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dirinya dari institusi yang memerintahkan. Apabila

terjadi tindak kekerasan dan/atau tindakan lainnya yang membahayakan petugas asesmen maka petugas asesmen wajib melaporkan diri kepada pihak yang berwajib untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada kondisi dimana pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba melarikan diri pada saat dilaksanakannya asesmen menjadi tanggung jawab penyidik.

C. Kendala Kepolisian Dalam Penerapan Asesmen Penanganan Pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara republic Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Polri memiliki 4 (empat) azas, yaitu:⁵⁴

- a. Mengutamakan pencegahan, suatu sikap dan pandangan yang dilandasi pemikiran bahwa pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan.
- b. Keterpaduan dalam melaksanakan tugas yang melibatkan berbagai instansi terkait sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.
- c. Efektif dan efisien, upaya pencapaian keberhasilan tugas harus mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan.
- d. Proaktif dalam melaksanakan tugasnya, Polri tidak boleh menunggu munculnya sasaran yang akan dihadapi.

⁵⁴ I Ketut Adi Purnama. *Op.Cit.* halaman 45.

Penegakan hukum merupakan suatu proses berkesinambungan tindak penegakan hukum dari hulu hingga ke hilir, yaitu dari dimulainya proses penyidikan sampai ditetapkannya/diputuskannya hukuman oleh pengadilan. Proses tersebut dilaksanakan oleh suatu sistem yang biasa dikenal sebagai sistem peradilan. Proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum yang identik dengan sistem kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum.

Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba proses tersebut dimulai dari tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dan BNN, penuntutan oleh Jaksa, dan putusan Hakim. Kemudian pada proses penyidikan dikenal adanya penerapan asesmen terpadu sebagai bagian dari penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dalam pelaksanaannya dipengaruhi berbagai faktor – faktor yang menghambat tercapainya idealitas seperti yang dicitakan oleh undang – undang. Tidak terkecuali penerapan asesmen dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

1. Faktor Substansi Hukum

Substansi hukum berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum secara normatif atau berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam peraturan. Dalam melaksanakan penegakan hukum, segala yang menjadi tindakan aparat penegak hukum diatur melalui peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hal ini yang biasa dikenal dengan kepastian hukum, yaitu pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.

Aparat penegak hukum seringkali hanya bertumpu pada asas kepastian hukum ini dalam melaksanakan penegakan hukumnya. Apa yang menjadi ketentuan undang-undang itulah yang dijalankan tanpa mempertimbangkan adanya keadilan dan kemanfaatan yang juga harus terpenuhi dalam penegakan hukumnya.

Dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba, aparat penegak hukum masih sering dihadapkan dengan kegamangan dalam melaksanakan penerapan asesmen terpadu. Padahal asesmen terpadu sendiri merupakan perwujudan upaya untuk tetap melaksanakan tujuan undang – undang narkoba pada Pasal 4 huruf (d), yaitu menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba. Bapak Raphael Sandhy Cahya Priambodo dalam wawancara menyatakan bahwa penerapan asesmen terpadu sebagai bentuk respon dalam menerapkan ketentuan Pasal 127 Undang – Undang Narkotika. Pada ketentuan pasal tersebut pada ayat (1) setiap penyalah guna diancam pidana penjara namun pada ayat (2) dalam memutus perkaranya hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103. Lalu, pada ayat (3) ada ketentuan untuk membuktikan seorang penyalah guna sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang kemudian ditindak lanjuti dengan menerbitkan peraturan bersama sebagai pedoman teknis pembuktian tersebut.

Meskipun telah ada peraturan bersama sebagai pedoman teknis dalam penanganan perkara, realita penerapannya tidak selalu berjalan dengan mulus. Salah satu kendalanya adalah beragamnya pandangan dalam memposisikan penyalah guna narkoba. Perbedaan ini tidak hanya berkembang di masyarakat, namun juga melanda institusi penegak hukum dan pengadilan.

Bagi penyalahguna yang tertangkap tangan, ketentuan Pasal 111 atau Pasal 112 seringkali menjadi dakwaan tunggal tanpa menyertakan ketentuan Pasal 127. Sehingga dalam proses penegakan hukumnya tidak dapat diterapkan proses asesmen terpadu, karena tersangka penyalah guna diidentifikasi tidak hanya menyalahgunakan narkotika untuk konsumsi pribadi tetapi turut pula mengedarkan. Setiap penyalah guna yang tidak memiliki keterkaitan dengan jaringan peredaran gelap narkotika, sudah sepatutnya mendapatkan penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukumnya sebagai sarana menempatkan mereka ke dalam proses rehabilitasi sembari berjalannya proses penegakan hukum hingga adanya ketetapan/putusan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam wawancara menyatakan bahwa penerapan asesmen terpadu merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Penerapannya diatur melalui peraturan bersama antara 7 lembaga negara yang berwenang dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tujuan adanya peraturan bersama ini yaitu sebagai bentuk pedoman teknis koordinasi dan penyelarasan pemahaman antar aparat penegak hukum yang berwenang. Tetapi dalam prakteknya, pemahaman aparat penegak hukum berbeda-beda dalam penerapannya.

Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan Bapak Raphael Sandhy Cahya Priambodo juga menyatakan bahwa antara penyidik kepolisian dan BNN masih terdapat perbedaan perlakuan dalam menangani penyalahguna narkotika. Sebenarnya dengan adanya undang-undang narkotika, peraturan pemerintah

dan peraturan bersama, sudah ada ketentuan yang seragam dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba. Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan suatu proses yang memiliki hubungan erat dari sejak dimulainya penyelidikan hingga adanya penetapan/putusan oleh hakim. Hubungan tersebut terjalin dalam *Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana). *Criminal Justice System* (CJS) atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) terdiri dari Kepolisian sebagai Penyidik dan Penyelidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, Pengadilan sebagai Pemutus, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan para narapidana.¹¹⁴ Dalam Undang – Undang Narkoba, penyelidik dan penyidik tidak hanya terdiri dari kepolisian tapi juga dari BNN.

Adanya ketentuan mengenai tindakan rehabilitasi berakibat perlu adanya peraturan lanjutan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukumnya. Guna menyelaraskan pemahaman dan pelaksanaan ketentuan penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba, disusunlah peraturan bersama sebagai acuan bagi penegak hukum. Aparat penegak hukum masih cenderung kaku untuk menerapkan asesmen dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba. Dalam menentukan berhak tidaknya seorang penyalahguna diasesmen, aparat penegak hukum berada pada posisi menunggu adanya permohonan baru kemudian asesmen dapat dilakukan terhadap penyalahguna narkoba yang tertangkap tangan.

Permohonan pada umumnya dilakukan bagi para tersangka yang paham akan adanya proses asesmen terpadu atau oleh para tersangka yang memiliki tingkat

ekonomi yang berkecukupan, merupakan *public figure* serta telah didampingi oleh penasehat hukum dalam penanganan perkaranya. Yang berarti penerapan asesmen terpadu masih belum merata diberlakukan kepada setiap tersangka yang diidentifikasi sebagai penyalah guna narkoba bagi diri sendiri bukan sebagai kurir, pengedar maupun bandar. Aparat yang menangani perkara penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri harus senantiasa mempertimbangkan dan berorientasi pada sudut pandang kesehatan penyalah guna narkoba tersebut. Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial. SEMA ini sejatinya telah memberikan sebuah panduan bagi aparat penegak hukum untuk menempatkan pecandu dan penyalah guna narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan tujuan Undang – Undang Narkoba. Tetapi seringkali ketentuan SEMA ini tidak diindahkan, masih banyak penyalahguna yang memiliki narkoba dibawah ketentuan SEMA saat tertangkap tangan, diidentifikasi tidak hanya sebagai penyalaguna tetapi juga sebagai pengedar atau kurir. Hal ini terjadi karena penegak hukum seringkali berpedoman pada penangananan perkara terdahulu yang menginterpretasikan bahwa memiliki, menguasai, membawa narkoba dibawah ketentuan surat edaran MA dikonstruksi dalam pasal sebagai pengedar, sehingga sangat jarang pasal penyalahguna berdiri sendiri.

Penegak hukum yang menangani kasus penyalahguna narkoba cenderung enggan melakukan penerapan asesmen terpadu untuk menentukan seorang yang

ditangkap sebagai penyalahguna atau pengedar. Sehingga tidak ada data yang diperoleh mengenai tingkatan kecanduan dan rencana terapi rehabilitasi yang dapat dilaksanakan, menyebabkan Hakim merasa kesulitan untuk dapat memberikan vonis berupa tindakan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika.

3. Faktor Masyarakat

Upaya penanggulangan narkotika yang dilakukan untuk menanggulangi jumlah penyalahguna narkotika merupakan suatu rangkaian tindakan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik aparat penegak hukum maupun lingkungan masyarakat. Masyarakat dapat menjadi salah satu faktor penyokong suksesnya penanggulangan penyalahguna narkotika, yaitu melakukan tindakan *preventif* dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum manakala ada indikasi penyalahgunaan narkotika yang diketahuinya.

Berkaitan dengan pelaksanaan asesmen terpadu, masyarakat juga berperan untuk dapat mensosialisasikan adanya proses asesmen terpadu bagi penyalah guna narkotika yang tertangkap tangan. Melalui asesmen terpadu, seorang penyalah guna narkotika dapat memperoleh legitimasinya selain sebagai pelaku tindak penyalahgunaan narkotika tetapi juga mereka sebagai korban dari tindak penyalahgunaan itu sendiri. Selama ini, penyalah guna narkotika langsung dipenjara ketika tertangkap tangan tanpa melalui proses asesmen terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan tersangka penyalah guna tidak mengetahui bahwa ia berhak melalui proses asesmen dalam penegakan hukumnya untuk dapat direhabilitasi. Selain itu, masyarakat masih memberikan labelling kepada

tersangka penyalahguna sebagai seorang pelaku kriminal yang sudah sepatutnya mendapat hukuman penjara. Penerapan asesmen terpadu bagi penyalah guna selalu dikonotasikan sebagai tindakan kompromis dalam penegakan hukum tindak penyalahgunaan narkotika. Sehingga aparat penegak hukum menjadikan penjara sebagai hukuman yang sudah sewajarnya dijatuhkan kepada penyalah guna narkotika dengan orientasi memberikan efek jera bukan untuk memulihkan keadaan penyalah guna itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan tersebut, masih terdapat berbagai hambatan dalam penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika. Sehingga, penegakan hukum saat ini dirasa belum efektif menanggulangi permasalahan narkotika terutama mengenai penanganan penyalahguna narkotika. Asesmen terpadu hadir sebagai sarana bagi aparat untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika yang menjadi tujuan lahirnya Undang-Undang Narkotika. Tujuan Undang-Undang Narkotika ini merupakan penjabaran dari tujuan hukum.

Penegakan hukum yang ideal tentunya harus mengedepankan tercapainya ketiga tujuan hukum tersebut, tetapi pada kenyataannya hal tersebut merupakan hal yang sulit terlaksana. Karena, seringkali terjadi benturan antara keadilan dengan kepastian hukum atau antara kepastian hukum dengan kemanfaatannya bahkan antara keadilan dengan kemanfaatan hukumnya. Begitu pula penerapan asesmen terpadu, bertujuan agar kepastian hukum tetap terjaga dan juga memiliki keadilan dan kemanfaatan dalam penegakan hukumnya. Melalui asesmen terpadu, kepastian penegakan hukum tetap terlaksana sekaligus keadilan bagi

penyalahguna dapat diberikan dengan memberikan kesempatan untuk diasesmen kepada

penyalahguna narkotika. Kemudian, asesmen terpadu juga memberikan kemanfaatan dengan lebih dini menempatkan penyalahguna narkotika kedalam instalasi rehabilitasi, maka efek *adiksi* (kecanduan) seorang penyalah guna dapat segera ditanggulangi, sehingga mempermudah penyalahguna untuk segera lepas dari ketergantungan narkotika.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk asesmen bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk terobosan yang positif dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba. Dengan asesmen terpadu, tersangka penyalahguna dan pecandu narkoba lebih mendapat perlakuan yang adil mengenai tindak pidana yang dilakukannya. Melalui proses asesmen terpadu, seorang penyalahguna narkoba dilegitimasi sebagai pecandu serta mendapatkan penempatan lebih dini kedalam instalasi rehabilitasi, sehingga peluang penyalahguna narkoba untuk mendapat vonis rehabilitasi menjadi lebih besar.
2. Proses asesmen penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba merupakan Proses asesmen yang terjadi pada tahapan penyidikan baik yang dilakukan oleh BNN dan kepolisian ialah sama. Sejak diberlakukan Peraturan Bersama, proses penyidikan narkoba di kepolisian terhadap pecandu yang melaporkan diri akan direkomendasikan untuk mendatangi Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) untuk dilakukan asesmen untuk menentukan taraf kecanduannya sebagai penentu waktu rehabilitasinya. Kesamaan

tersebut disebabkan karena polisi dan BNN (Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM) tergabung dalam tim hukum yang terdapat pada tim asesmen terpadu.

3. Kendala kepolisian dalam proses asesmen penanganan pecandu dan korban merupakan dalam pelaksanaannya dipengaruhi berbagai faktor-faktor yang menghambat tercapainya idealitas seperti yang dicitakan oleh undang-undang. Tidak terkecuali penerapan asesmen dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba dipengaruhi beberapa faktor antara lain: Faktor Substansi Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Masyarakat.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah membuat peraturan yang lebih tegas dan bijak mengenai Proses Asesmen bagi penyalahguna Narkoba. Karena memang selama ini peraturan mengenai Asesmen ini hanya sebatas aturan dari beberapa lembaga seperti peraturan bersama yang telah disepakati pada tahun 2014 silam.
2. Seharusnya seluruh institusi penegak hukum mengedepankan proses asesmen terpadu kepada setiap orang yang terbukti terdampak dari penyalahgunaan narkoba. Jadi tidak ada lagi alasan aparat penegak hukum khususnya, POLRI, Kejaksaan, dan Hakim memutus seseorang yang memenjarakan seseorang yang positif terkena dampak penyalahgunaan narkoba. Dan proses pengajuan Asesmen tersebut harus

menjadi kewajiban bagi setiap aparat penegak hukum dalam menentukan keadilan serta kemanfaatan hukum bagi orang yang terkena dampak penyalahgunaan narkotika.

3. Sebaiknya para penegak hukum, seperti POLRI, Kejaksaan dan Hakim harus membuat suatu terobosan hukum yang menjauhkan seorang yang terkena dampak dari penyalahgunaan narkotika masuk ke dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan. Ini berguna seorang pecandu atau penyalahguna narkotika adalah orang yang sakit yang harus di obati.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anang Iskandar. 2019. *Penegakan Hukum Narkotika rehabilitative terhadap penyalah guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengekar*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Dahlan.2017. *Problematika keadilan dalam penerapan pidana terhadap penyalah guna narkotika*. Deepublish. Yogyakarta.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima
- I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Irwan Jasa Tarigan. 2017. *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penganganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Laurensius Arliman.2015. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lysa Anggrayni & Yusliati. 2018. *Efektifitas rehabilitasi Pecandu Nrkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia: Ponorogo
- Muhammad Yamin.2012. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia
- Moh. Taufik Makarao, dkk. Cetakan Ketiga: 2018. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ridwan Eko Prasetyo.2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta:PT. Kharisma Putra Utama.
- Sugianto. 2018. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*. Sleman: Deepublish.
- Yasonna H. Laoly. 2019. *Jerat Mematikan Perspketif Kesejahteraan Ekonomi Dalam Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: PT. Pustaka Alvabet.

B. Artikel, Majalah, Jurnal Ilmiah

Rama Manggala Utama Putra. 2017. *Penerapan Asesmen Terpadu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Disertasi Program Pasca Sarjana, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Lampung.

R Ari Sulistiawan. 2015. *Implementasi Peraturan Bersama Tentang Assesmen Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Temanggung*. (Tesis) Program Pasca Sarjana, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Wilson Bugner F. Pasaribu. 2017. *Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Kepolisian Republik Indonesia*. (Tesis) Program Pasca Sarjana, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Zulkarnain. 2016. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. (Tesis) Program Pasca Sarjana, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (KUHAP)

Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara Tahun 2014.

D. Internet

Apa-itu-Lembaga-Assesment-<http://www.bnndki.com/read/2015/07/16/1494/> diakses pada tanggal 30 Juli 2019, Pukul 20.00 WIB

<https://kbbi.web.id/proses> diakses pada hari Rabu 08 Agustus 2019 pukul 17.00 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses Pada hari Senin, 29 Juli 2019. pukul 18.35 WIB.



UNDANGAN UJIAN SKRIPSI

Nomor: 1149/III.3-AU/UMSU-06/F/2020

Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No 03 Telp. (061) 8624567

Hari/Tanggal : SELASA, 17 November 2020
Waktu : 09.30 WIB s.d 12.00 WIB
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

| No | Waktu | NAMA/NPM | Dosen Penguji Skripsi | | JUDUL SKRIPSI | BAGIAN |
|----|-------------|-----------------------------------|--|--|---|---------------------------|
| | | | Pembimbing | Penguji Utama | | |
| 1 | 09.35-10.05 | LIANA PANJAITAN 1506200131 | 1 Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H. | 1 Dr. AHMAD FAUZI, SH, M.Kn 2 NURUL HAKIM, S.Ag, M.A | PROSES ASESMEN DALAM PENANGANAN PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PADA SATUAN NARKOTIKA POLRESTABES KOTA MEDAN) | HUKUM ACARA |
| 2 | 10.10-10.40 | AGUNG PERMANA PUTRA 1506200371 | 1 BURHANUDDIN, S.H., M.H | 1 Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H 2 FAJARUDDIN, SH, M.H | PERAN BANK SAMPAH DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN BERSIH, HAJAU DAN SEHAT MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Pada UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara) | HUKUM BISNIS |
| 3 | 09.00-10.05 | SEPTIA NINGSIH 1506200018 | 1 NURUL HAKIM, S.Ag., M.A | 1 Dr. AHMAD FAUZI, SH, M.Kn 2 MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H | PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEMERASAN DENGAN MENISTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHP (putusan nomor 73/PID.B/2019/PN.LIW) | HUKUM PIDANA |
| 4 | 10.10-10.40 | ARDIMAN SYAH SALIM 1506200148 | 1 GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H | 1 IRFAN, S.H., M.Hum 2 ERWIN ASMADI, SH., M.H | PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA SERAT DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (ANALISIS PUTUSAN NO.2353/PID.B/2019/PN.MCN) | HUKUM PIDANA |
| 5 | 09.35-10.05 | ASRI MARIANI 1506200218 | 1 MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H | 1 FAISAL RIZA, S.H., M.H 2 GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H | PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENYALURAN DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) KEPADA MASYARAKAT (Studi PTPN III Sei Daun Dlab-1 Kec. Tergamba) | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA |

Disetujui Oleh:
Rektor
Wakil Rektor I

Assoc. Prof. Dr. MUHAMMAD ANWAR H., S.H., M.Hum

Medan, 28 Rabiul Awal 1442H
14 November 2020M
PANITIA UJIAN
Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
Sekretaris

Faisal, SH, M.Hum

- Catatan:**
- 1 Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih bagi laki-laki berdasi & jas warna hitam, perempuan berjilbab
 - 2 Peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Bila terambur sidang yang bersangkutan diunda
 - 3 Bagi penguj yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti